

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang berkembang yang terus melakukan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, seperti yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945. Kesejahteraan Sosial yang dijelaskan dalam UU No. 11 Tahun 2009 yaitu situasi terpenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu melakukan pengembangan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial¹. Kesejahteraan sosial dapat dicapai dengan pembangunan sosial yang dilakukan secara berkala. Pembangunan sosial merupakan suatu rencana proses perubahan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Fenomena yang banyak ditemui di negara Indonesia yaitu fenomena yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu sendiri, sehingga banyak masyarakat ataupun individu yang belum merasakan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, karena banyaknya permasalahan-permasalahan sosial yang muncul, baik yang berasal dari keluarga yang merupakan unit terkecil dalam sebuah masyarakat. Dimana keluarga berperan penting dalam melahirkan generasi penerus bangsa. Apabila keluarga melakukan peran dengan semestinya, maka akan menjadi pondasi kemajuan negara. Namun,

¹ UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

apabila inti itu bermasalah maka akan menyebabkan permasalahan bagi negara dan akan sulit untuk memajukan bangsa².

Dewasa ini banyak ditemui permasalahan yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih yaitu permasalahan yang berhubungan dengan gangguan mental, baik kondisi yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, suasana hati, dan perilaku permasalahan ini disebut dengan permasalahan psikologis. Salah satu masalah psikologis yang akhirnya kesejahteraan sosial itu belum sepenuhnya terwujud yaitu masalah psikososial. Permasalahan psikososial yaitu masalah psikologis yang dialami individu yang dapat mengganggu personal individu dalam menjalankan fungsinya.



Tabel 1.1


Contoh Permasalahan Psikososial

Jenis-Jenis Psikososial	Contoh Permasalahan Psikososial
Psikososial Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Perceraian b. Ekonomi/kemiskinan c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) d. Komunikasi e. Pola asuh
Psikososial Remaja	<ul style="list-style-type: none"> a. Depresi b. Penyalahgunaan zat-zat terlarang c. Pergaulan bebas
Psikososial Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Gangguan emosi b. Hiperaktif c. Gangguan perilaku

Sumber: hasil olahan peneliti 2023

² Juwandi, Daria, Ade Idra Suhara, “ Studi Deskriptif Pendampingan Hukum LK3 (Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis,” *Jurnal Pendidikan*, Vol. IX No. 3, (September-Desember, 2021), hal. 336.

Permasalahan psikososial keluarga adalah hal yang harus mendapatkan perhatian lebih, karena keluarga mempunyai fungsi utama melahirkan generasi penerus bangsa. apabila keluarga dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan baik, maka keluarga menjadi penopang pembangunan suatu bangsa. Di sisi lain, apabila keluarga bermasalah akan menjadi permasalahan negara untuk berkembang³. Namun unit terkecil inilah yang bermasalah sehingga berdampak keberbagai bidang kehidupan.



Permasalahan keluarga yang tidak pernah habisnya dikalangan masyarakat yaitu permasalahan ekonomi. Banyak keluarga yang ekonominya terbatas, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari banyak keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin yang harus lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah. Kemiskinan merupakan kondisi dimana sekelompok ataupun seseorang ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik pangan, sandang ataupun papan. Pemerintah diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan ini sehingga cita-cita bangsa Indonesiapun dapat terwujud yaitu mensejahterakan rakyatnya sebagaimana diatur dalam Hukum Negara Republik Indonesia.

Permasalahan ekonomi akan mengakibatkan munculnya permasalahan lain dalam keluarga, seperti perceraian. Perceraian menjadi hal yang biasa dikalangan kalayak umum. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) meyebutkan bahwa kasus

³ Juwandi, Daria, Ade Idra Suhara, “ Studi Deskripif Pendampingan Hukum LK3 (Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis,” *Jurnal Pendidikan*, Vol. IX No. 3, (September-Desember, 2021), hal. 336.

jumlah perceraian di Indonesia meningkat pesat dan mencapai puncaknya pada tahun 2021 yaitu mencapai 447.743 perceraian atau meningkat 53,50% dari tahun sebelumnya.

Tabel 1.2

Data Perceraian di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2013	324.247
2	2014	344.237
3	2015	347.256
4	2016	365.654
5	2017	257.516
6	2018	408.202
7	2019	493.002
8	2020	291.677
9	2021	447.743
10	2022	516.334

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah kasus perceraian di Indonesia sepuluh tahun terakhir secara umum dapat disimpulkan meningkat. Secara umum faktor utama dari perceraian yaitu permasalahan dalam keluarga itu sendiri, baik ekonomi atau pendapatan yang rendah, kekerasan dalam rumah tangga, dan permasalahan lainnya dalam keluarga. Perceraian dalam suatu keluarga akan berdampak bagi anggota-anggota keluarga itu sendiri, seperti akan menimbulkan gangguan psikologis bagi anggota keluarga.

Permasalahan-permasalahan dalam keluarga adalah suatu hal yang wajar, konflik dalam suatu keluarga berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor dari internal keluarga dapat berupa tindakan ataupun perilaku anggota keluarga yang

seenaknya ataupun merasa tidak nyaman di antara anggota keluarga lainnya. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa gaya hidup masyarakat, faktor lainnya berupa pergaulan bebas yang membuat nilai-nilai luhur dalam sebuah keluarga luntur yang digantikan dengan budaya yang semuanya diperbolehkan.

Permasalahan-permasalahan keluarga inilah yang akan membuat makna dari keluarga itu sendiri memudar dengan gaya kehidupan masyarakat yang semakin berkembang. Namun, semua permasalahan yang ada dalam keluarga tergantung kepada keluarga tersebut dalam menyingkapi permasalahan-permasalahan dalam keluarga dimana apabila tidak ditanggapi dengan baik akan menyebabkan masalah psikososial keluarga itu sendiri. Dimana dapat dilihat bahwa terdapat keluarga yang mampu menyelesaikan permasalahannya dengan sukses dan sehat dengan bersikap saling terbuka daripada megemukakan ego masing-masing, saling terbuka, komunikasikan semuanya dengan baik, mau mendengarkan pendapat kritikan, sehingga permasalahan yang muncul menjadi kekuatan dalam keluarga dan pelajaran untuk keberlangsungan keluarga kedepannya.

Menurut Fauziyya, 2014 banyak keluarga yang menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan dan memaksakan kehendak. Terkadang juga muncul perilaku seperti pemaksaan, penyerangan, ancaman bahkan kekerasan fisik, sehingga dapat menimbulkan trauma bagi si korban. Tindakan seperti ini disebut Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).⁴

⁴ Dila Antari, Karjuni Dt Maani, "Implementasi Kebijakan Program Sosial Oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lubuk

Menurut Lembar Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan (CATAHU), terjadi peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan. Dimana pada Tahun 2017 tercatat 348,446 kasus, pada tahun 2018 tercatat 406,178 kasus, data terbaru tahun 2019 sebanyak 431,471 kasus. Secara umum bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sering terjadi ialah pemukulan, penganiayaan, penelantaran, penyiksaan, penyengkapan, bahkan yang tak jarang menyebabkan kematian.⁵

Menurut Kementerian PP, hingga Oktober 2022 terdapat 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, diantaranya 79,5% atau 16.745 korban perempuan. Tidak hanya perempuan laki-laki juga terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 2.948 korban.⁶ Dari data-data yang tersedia dapat kita simpulkan bahwa, kasus KDRT setiap tahunnya meningkat. Oleh sebab itu keluarga seharusnya mempunyai kesejahteraan secara fisik dan materil. Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat diartikan sebagai keluarga yang mempunyai ketaguhan dan kekuatan dan mempunyai kemampuan fisik serta materil untuk hidup mandiri dan melakukan pengembangan diri serta menjalankan kehidupan yang harmonis untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Namun tidak semua keluarga yang bisa menjalankan fungsi tersebut.

Permasalahan keluarga akan berdampak kepada perilaku ataupun perkembangan anak, banyak remaja yang lari kepada obat-obatan terlarang, pergaulan

Alung Kabupaten Padang Pariaman, Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik, Vol. 2, No. 3, Tahun 2020, hal.59

⁵ *Ibid*

⁶ <https://m.metrotnews.com>

bebas, dan hal menyimpang lainnya yang akan berpengaruh ke psiskis mereka, sehingga banyak keluarga termasuk dalam kategori darurat. Dengan permasalahan keluarga yang semakin kompleks, keluarga tidak dapat menyelesaikan permasalahannya dengan sedniri. Dinas Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, mengelompokkan keluarga bermasalah sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu individu atau keluarga yang disebabkan oleh suatu hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak mampu melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan lingkungannya oleh sebab itu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (fisik, mental dan sosial) secara memadai dan wajar.

Permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam keluarga sering disebut dengan masalah psikososial keluarga. Psikososial merupakan sebuah istilah yang mengacu pada bagaimana kesehatan mental seseorang dan perilaku seseorang yang berkaitan dengan kebutuhan atau tuntutan masyarakat (sosial). Masalah psikososial dalam keluarga dapat diartikan sebagai masalah pribadi dan interpersonal yang berawal dari tekanan psikologis dan tekanan dari lingkungan sosial⁷.

Permasalahan psikososial keluarga apabila tidak diatasi ataupun tidak ditindak lanjuti, maka akan menimbulkan masalah yang akan lebih kompleks lagi dalam keluarga tersebut dan juga dapat berdampak pada lingkungan sekitar. Salah satu upaya pemerintah saat ini dalam mengatasi banyaknya keluarga yang bermasalah

⁷ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Standar Operasional Prosedur Layanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga", 2016, hlm.5.

yaitu dengan membentuk organisasi yang bertujuan untuk meminimalkan atau mengatasi permasalahan tersebut. Sebuah lembaga yang merupakan lembaga sosial yang melakukan penanganan dalam permasalahan keluarga yaitu lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).⁸

Jumlah LK3 pada tahun 2010 yang tersebar di seluruh Dinas Sosial/Pemerintah/Kabupaten/Kota sebanyak 486 LK3 dan 66 LK3 berbasis masyarakat di 28 provinsi. Dalam menjalankan peranan LK3 memerlukan persiapan dan perhatian, melihat LK3 harus mempunyai strategi untuk membantu penanganan permasalahan psikososial keluarga. Ada beberapa hal pengembangan dalam LK3 yaitu sarana prasarana, sumber daya manusia dan komitmen pemerintahan pusat (Kementerian Sosial) maupun pemerintah daerah dalam menunjang LK3 ini. LK3 di kabupaten/kota diharapkan dapat menjadi media dalam menangani permasalahan psikososial keluarga.⁹

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah sebuah lembaga atau organisasi yang memberikan layanan konsultasi, konsultasi, advokasi, pemberian informasi, penjangkauan, perlindungan dan pendampingan bagi keluarga secara profesional, serta merujuk ke lembaga pelayanan lainnya yang dapat menyelesaikan masalah secara lebih intensif. LK3 adalah *centre link* terhadap semua layanan keluarga.

⁸ Arwana Az-Zahra, "Pelayanan Sosial Bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)," hal. 72.

⁹ Latifah Nasserie, *Pedoman Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga*, Dinas Kesejahteraan Sosial Bagian Proyek Pemberdayaan Peran Keluarga, Bengkulu, 2004, hl. 10.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat yang mana Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) diharapkan dapat menjadi *centre link* atau pusat terhadap semua layanan keluarga. Sasaran pelayanan LK3 yaitu keluarga yang membutuhkan informasi dan advokasi dalam pengembangan kualitas keluarga. LK3 ini ditujukan untuk keluarga yang membutuhkan penanganan dalam masalah psikologis, sosial (psikososial), maupun individu, kelompok, institusi yang karena kepeduliannya mengatasi masalah keluarga. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga menangani kasus dalam lingkup keluarga seperti kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), masalah psikososial lanjut usia, disabilitas, kenakalan remaja, dan termasuk kekerasan anak.¹⁰

LK3 berlandaskan UU NO. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesos dan Permensos No. 25 Tahun 2017 tentang LK3. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Bab I Pasal 2 menjelaskan bahwa LK3 bertujuan untuk:

- a. Mengatasi masalah psikososial keluarga.
- b. Memulihkan kondisi psikososial keluarga.
- c. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.

¹⁰ Juwandi, Daria, Ade Idra Suhara, “ Studi Deskriptif Pendampingan Hukum LK3 (Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis,” *Jurnal Pendidikan*, Vol. IX No. 3, (September-Desember, 2021), hal. 336.

d. Memperkuat ketahanan keluarga.

Di Kota Padang sendiri Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) disebutkan dengan Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga “Delima” berada pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Padang. Disebut dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Delima”, karena delima sendiri diambil dari alamat Dinas Sosial Kota Padang yaitu Jl. Delima No. 5, Ujung Gurun, Kec. Padang Barat, Kota Padang, seperti pada Keputusan Walikota Padang Nomor 102 Tahun 2019 tentang LK3. Dinas sosial kota padang menekankan bahwa Fungsi dari LK3 yaitu pencegahan, pengembangan dan pemberdayaan, rehabilitasi, dan penunjang. Seperti yang disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Padang, sebagai berikut:

“Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Delima Kota Padang ini adalah lembaga yang memberikan layanan dan konseling bagi individu dan keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Padang berada di bawah naungan Dinas Sosial Kota Padang. Memang benar secara struktur LK3 Kota Padang tidak termasuk kedalam struktur dinas kita, namun termasuk kedalam nonstruktural yaitu lembaga yang beroperasi dibawah naungan Dinas Sosial yang dasar terbentuknya adalah peraturan perundang-undangan dalam hal ini LK3 berdasarkan Permensos, dimana menjadi bagian unit yang fokus pada pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan sosial. Bentuk layanannya yaitu berupa konsultasi, memberikan informasi, advokasi dengan profesional, ataupun nantinya kita juga merujuk ke lembaga pelayanan lain untuk membantu memecahkan masalah secara lebih insentif.”¹¹

Kutipan wawancara di atas menjelaskan bahwa Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Padang ialah salah satu lembaga nonstruktural

¹¹ Wawancara dengan Diko Eka Putra sebagai Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Padang pada 15 Maret 2023

yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Kota Padang dimana LK3 bukan lembaga struktural yang secara resmi dari struktural Dinas Sosial Kota Padang, melainkan terbentuk karena peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan fungsi pemerintah yang mana kedudukan LK3 Kota Padang memberikan dukungan sosial dan memberikan pelayanan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dinas Sosial Kota Padang bertanggungjawab atas LK3 Kota Padang dimana memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai. Berikut Struktur Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Padang:

Tabel 1.3
Struktur Organisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
Periode 2021-2023

No.	Kedudukan dalam Lembaga	Jabatan Kedinasan>Nama
1	Penanggung Jawab	Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Padang
2	Pengurus Ketua Sekretaris Bendahara	Mira Masry, SE Annisa Shafiyah Ramadhani Erlina
3	Tenaga Psikologi/Spritual/Konselor	1. Nila Anggreiny, M.Psi., Psikolog 2. Dr. Dewi Arita, Sp. OG 3. Erdawati. M.Pd, Kons 4. Ega Sasha Yolanda, S.Psi 5. Resti Fitri Nursandi, S.Psi 6. Winoni Rudy Viola, S. Psi 7. Iva Auditya, S. Psi 8. Sarkoni, S.Ag
4	Tenaga Profesional/Narasumber	1. Ermon, Pelda TNI 2. Murdif 3. Fadli Shantoso, S.Tr.Sos

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Maha Athirah, S.Tr.Sos 5. Epi Santoso 6. Syarif Marta Winda, S. Pdi, Kons 7. Devia Sosawati, AKS 8. Dora Indriati Trimurni, SH, MH 9. Mai Yetti, S.Pd, M.Pd 10. Syuryati, S.Pd
--	--	---

Sumber: Lampiran Keputusan Wali Kota Padang Nomor 72 Tahun 2021

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Delima” kembali diaktifkan oleh Dinas Sosial Kota Padang pada tahun 2018, pada tahun 2018 inilah operasional LK3 “Delima” kembali beroperasi. Lembaga ini memberikan pelayanan gratis berupa konseling atau konsultasi kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang lagi dihadapinya, terutama dari keluarga kurang mampu yang bermasalah sosial. Layanan yang diberikan seperti terminasi konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pembekalan calon ibu, dan lain-lain.¹²

Jumlah penduduk Sumatera Barat berdasarkan data BPS yaitu 5.640.629 jiwa yang mana sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Sumatera Barat, jumlahnya yaitu sebanyak 913.448 jiwa. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan jumlah 909.040 jiwa pada tahun 2020. Sementara itu laju pertumbuhan pada tahun 2020-2021 sebesar 0.65 persen. Berdasarkan data BPS jumlah penduduk Kota Padang tahun 2022 yaitu 919.145 jiwa.

¹² Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2021

Dengan banyaknya jumlah penduduk maka akan rentang dengan permasalahan yang muncul dari keluarga yang menyebabkan psikososial keluarga itu sendiri.

Jumlah penduduk yang banyak akan dapat menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan sosial psikologi atau psikososial keluarga terbukti dengan kasus-kasus yang telah terjadi ditengah-tengah masyarakat, seperti kasus perceraian ataupun kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).



Tabel 1.4
Jumlah Kasus Perceraian Kota Padang
Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	1.460
2	2020	1.184
3	2021	1.527

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang

Tabel 1.3 menggambarkan bahwa meningkatnya kasus perceraian di Kota Padang dari tahun 2020 hingga tahun 2021, begitupun dengan KDRT di Kota Padang, sebagai berikut:

Tabel 1.5
Jumlah kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan
Kota Padang Tahun 2020-2022

No	Tahun	Kekerasan Anak	Kekerasan pada Perempuan
1	2020	69	15
2	2021	89	31
3	2022	49	25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang

Tabel 1.4 menggambarkan jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan yang mana kasus ini di Kota Padang meningkat dari tahun 2020 hingga 2021. Keutuhan keluarga saat ini berada dalam keadaan lemah, seperti¹³:

- a. Menurunnya ikatan emosi
- b. Menurunnya rasa hormat anggota keluarga
- c. Sikap pragmatis dan materialistik
- d. Pola komunikasi tidak efektif
- e. Memudarnya nilai keagamaan dan spiritual
- f. Terbatasnya hubungan sosial

Kondisi keluarga yang demikian memerlukan tindakan-tindakan supaya dapat mengembalikan fungsi keluarga itu sendiri. LK3 menangani permasalahan psikososial keluarga, seperti KDRT, anak putus sekolah, kemiskinan dan lain sebagainya. Kasus yang ditangani LK3 Delima Kota Padang setiap tahunnya mengalami peningkatan di tahun 2022 jumlah kasus yang ditangani yaitu sebanyak 265 kasus dengan berbagai permasalahan. Seperti hasil wawancara dengan salah satu pekerja dari LK3 Delima Kota Padang.

Tabel 1.6

Data Kasus yang Ditangani LK3 Kota Padang

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	474
2	2021	165
3	2022	265

Sumber: LK3 Delima Kota Padang

¹³ Dokumen LK3 Kota Padang

“Kasus yang ditangani LK3 Delima Kota Padang pada tahun 2022 meningkat dari tahun 2021. Pada tahun 2022 kemaren kasus yang ditangani LK3 Delima Kota Padang berjumlah 265. Dari kasus-kasus yang ditangani LK3 Delima Kota Padang mulai dari permasalahan KDRT, anak putus sekolah, dan yang paling banyak yaitu kasus kemiskinan.”¹⁴

Tabel 1.6 dan hasil wawancara dengan tenaga psikolog LK3 Kota Padang dapat dilihat jumlah kasus yang ditangani Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dengan berbagai kasus mulai dari kemiskinan, KDRT, perceraian, anak putus sekolah dan lain sebagainya.

Tabel 1.7
Data Penduduk Miskin Kota Padang

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	44,04
2	2019	42,44
3	2020	42,17
4	2021	48,44
5	2022	44,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang

Pada tabel data penduduk miskin Kota Padang di atas jelaskan bahwa dari tahun 2021 ke tahun 2022, terjadi penurunan angka kemiskinan kota Padang. Penurunan angka kemiskinan ini merupakan suatu dampak dari langkah-langkah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial itu sendiri, seperti salah satu langkah

¹⁴ Wawancara dengan Resti Fitri Nursandi, S.Psi sebagai tenaga Psikolog LK3 Kota Padang pada 13 Maret 2023

pemerintah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam pemberian layanan kepada masyarakat atau individu sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau individu. Untuk mempermudah memberikan layanan, menjaring masyarakat atau individu yang mempunyai permasalahan psososial keluarga dan juga mempermudah menindaklanjuti permasalahan yang dialami masyarakat, LK3 mempunyai beberapa jaringan, sebagai berikut¹⁵:

- a. Lembaga Kekerabatan/Adat
- b. Lembaga Bantuan Hukum
- c. Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- d. Lembaga Pelayanan Kesehatan
- e. Lembaga Pendidikan
- f. Orsol/LSM (Nasional/Internasional)
- g. Media Massa
- h. Lembaga Terkait lainnya

Jaringan-jaringan inilah yang akan menjaring ataupun membantu dalam memberikan pelayanan yang diberikan oleh LK3. Seperti LK3 Delima Kota Padang memperoleh informasi mengenai permasalahan yang di alami keluarga Kota Padang yaitu melalui berbagai informasi, seperti pelaporan kelurahan, lembaga masyarakat terkait, sosial media, ataupun pelaporan dari lingkungan sekitar.

¹⁵ Dokumen Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Padang

“Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan (LK3) menerima laporan-laporan permasalahan psikososial keluarga Kota Padang dari berbagai informasi, seperti dari kelurahan, lembaga masyarakat terkait, kasus viral di sosial media ataupun pelaporan lingkungan sekitar, namun dalam hal ini belum maksimal dalam menjangkau masyarakat secara umum, setelah mendapatkan laporan maka petugas akan segera asesmant psikososial tersebut.”¹⁶

Dari kutipan wawancara di atas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Padang dalam mendapatkan klien ataupun masyarakat yang memiliki permasalahan melalui laporan masyarakat setempat, laporan kelurahan ataupun dari sosial media, namun dalam hal ini belum maksimal dalam penjangkauan masyarakat secara umum.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Delima Kota Padang memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dari kasus yang ditangani. Seperti dalam kasus kemiskinan atau permasalahan ekonomi maka petuga LK3 akan memberikan informasi terkait bantuan-bantuan dan mendampingi keluarga tersebut hingga dapat menyelesaikan masalahnya yaitu mendapatkan bantuan dari berbagai hal. Kasus lainnya yaitu keluarga yang tidak sanggup dalam perobatan, maka petugas LK3 akan mendampingi memberikan arahan memberikan konsultasi mengenai permasalahan yang sedang dihadapi. Pelayanan yang diberikan LK3, sebagai berikut:

- a. Konseling, dalam hal ini memberikan bantuan layanan kepada keluarga atau individu yang mengalami permasalahan psikososial.

¹⁶ Wawancara dengan Resti Fitri Nursandi, S.Psi sebagai tenaga Psikolog LK3 Kota Padang pada 13 Maret 2023

Dalam hal ini keluarga atau masyarakat atau yang disebut dengan klien akan mendapatkan konseling sesuai dengan kebutuhan klien.

- b. Konsultasi, memberikan layanan berupa nasihat kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat atau organisasi yang dilakukan oleh seseorang atau tim pekerja profesional LK3.

Pada layanan konsultasi tim LK3 akan memberikan nasihat-nasihat menyesuaikan dengan kebutuhan atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien secara professional, sehingga dengan nasihat-nasihat yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dari klien yang bersangkutan dapat memberikan penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.

- c. Pendampingan, memberikan pelayanan lanjutan kepada sasaran.

Dalam hal ini klien mendapatkan pembimbingan mengenai pelayanan lanjutan, pelayanan lanjutan yang dimaksud yaitu untuk menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi sesuai dengan kebutuhan klien.

- d. Rujukan, dalam hal ini LK3 memberikan layanan berupa rujukan kepada institusi/lembaga yang sesuai dengan kebutuhan individu atau masyarakat.

- e. Penjangkauan, dapat berupa kegiatan bimbingan sosial kelompok dan menemukan berbagai kasus-kasus.

- f. Perlindungan, LK3 memberikan bantuan perlindungan sehingga keluarga terhindar dari kerentanan yang dialaminya.

- g. Pemberian informasi, berhubungan dengan isu dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga serta informasi bagi pihak yang ingin berpartisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial.

Dalam memberikan pelayanan, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Padang memiliki strategi ataupun langkah-langkah dalam mewujudkan tujuan dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Padang itu sendiri. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Padang akan memberikan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai wadah atau tempat masyarakat untuk bercerita yang langsung ditangani oleh ahli profesional.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) ialah salah satu lembaga yang disediakan oleh pemerintah Kota Padang dalam penyediaan pelayanan publik, dimana pemerintah berfungsi sebagai penyedia kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik dan berusaha melakukan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Seperti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1, mengenai pelayanan publik menjelaskan bahwa “Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh pemerintah.”

Pelayanan yang diberikan oleh LK3 Delima Kota Padang yaitu dari segi moril dan material. Pelayanan moril berupa pendampingan psikologi, spiratural, sedangkan material berupa bantuan-bantuan barang yang dibutuhkan oleh korban. Dalam memberikan pelayanan kepada keluarga atau masyarakat yang memiliki permasalahan, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga terdapat kendala dalam kerjasama dengan lembaga lain dalam penyelesaian permasalahan terkait.

“Kendala dalam memberikan pelayanan yaitu dari segi waktu, seperti dalam mendampingi masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari lembaga bantuan masyarakat, memerlukan waktu dalam mengurus surat menyurat. Kendala lainnya yaitu dalam bekerja sama belum ada MoU atau komitmen. Sedangkan kendala dari tenaga kerja tidak ada, karena petugas di sini profesional sesuai dengan latar belakang yang sudah ditentukan, namun diperlukan peningkatan kinerja, kerja tim karena pelayanan yang diberikan terkait sosial dengan masyarakat.”¹⁷

Dari yang disampaikan narasumber di atas terdapat hambatan dalam memberikan pelayanan yaitu dalam hal kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait. Dalam hal ini akan berpengaruh kepada ketetapan waktu dalam penyelesaian permasalahan, hal ini harus mendapatkan perhatian baik dari segi komitmen dalam kerjasama antara LK3 dengan lembaga-lembaga terkait. Dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, seorang pemberi pelayanan harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat mampu memahami kebutuhan masyarakat, begitupun dengan LK3 yang menyediakan layanan untuk permasalahan psikososial keluarga.

Sumber daya manusia pada LK3 dari wawancara yang didapat semuanya sesuai dengan latar belakang yang sudah disesuaikan, namun terdapat hal yang perlu diperhatikan lagi yaitu dalam peningkatan kinerja LK3 dalam melakukan pelayanan, diperlukan hal-hal yang dapat meningkatkan kinerja baik dari komunikasi dengan masyarakat ataupun pendekatan-pendekatan kepada masyarakat yang perlu dilatih.

“tidak dapat dipungkiri, iya benar masih ditemukan banyak masyarakat Kota Padang yang belum mengetahui akan keberadaan LK3 sendiri, padahal layanan yang diberikan gratis, kapan

¹⁷ Wawancara dengan Diko Eka Putra sebagai Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Padang pada 15 Maret 2023

lagi kan mau konsultasi ataupun menggunakan jasa psikolog dengan gratis, melihat begitu banyak permasalahan di Kota Padang baik masalah psikis remaja, kenakalan remaja dan lain sebagai.”¹⁸

Pelayanan yang baik mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat, begitupun dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Namun dapat dilihat dari wawancara di atas bahwa masih terdapat masyarakat Kota Padang masih belum begitu mengetahui ataupun paham bagaimana pelayanan yang diberikan LK3 dalam membantu masyarakat terutama dalam permasalahan psikososial keluarga. Salah satu faktor masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Padang, karena sejauh ini belum ada inovasi layanan atau pengembangan pelayanan pada LK3 Kota Padang serta tidak ada sebuah media sosial yang mudah diakses masyarakat Kota Padang yang berkaitan dengan LK3 Kota Padang. Sangat diperlukan strategi-strategi LK3 Kota Padang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga LK3 Kota Padang berjalan sesuai dengan tujuannya. Dalam hal ini LK3 Kota Padang harus lebih memperhatikan bagaimana cara dalam mengembangkan pelayanan, sehingga pengetahuan akan LK3 bagi masyarakat tersebar dengan baik dan fungsi, tujuan LK3 berjalan dengan baik dan sesuai dengan maklumat Permensos RI No. 25 Tahun 2017.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Padang, sebagai berikut:

“....Kami mengakui masih ada masyarakat yang belum mengetahui LK3 Kota Padang ini, tapi tidak semua juga yang tidak mengetahuinya, ada yang mengetahui lembaga ini, dan juga didepan

¹⁸ Wawancara dengan Resti Fitri Nursandi, S.Psi sebagai tenaga Psikolog LK3 Kota Padang pada 13 Maret 2023

kantor juga tertuliskan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Padang, walaupun namanya ada namun mungkin masyarakat tidak mengerti atau paham peran ataupun fungsi LK3 ini, ini adalah catatan untuk kami dan kedepannya kami akan mencoba strategi-strategi lainnya dalam mengembangkan LK3 sehingga masyarakat secara luas mengetahui LK3 dan paham akan fungsi LK3 Kota Padang itu sendiri”.¹⁹

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu tenaga psikolog LK3 Kota Padang sebagai berikut:

“...Sosialisasi selama ini yang dilakukan oleh LK3 Kota Padang hanya atas permintaan lurah ataupun pekerja sosial masyarakat setempat, misalkan seperti daerah Padang Selatan memiliki kasus remaja yang melonjak, pelecehan seksual, jadi lurahnya yang memintak untuk mengadakan sosialisasi ke sana. Selain itu juga ada sosilisasi ke sekolah-sekolah untuk para remaja terkait permasalahan-permasalahan remaja yang juga dilakukan LK3. Kalau dari ketetapan waktu sosialisasi tidak ada atau kegiatan rutin sosialisasi ini dari LK3 belum ada semuanya tergantung dari permintaan ataupun dari survey kami para pekerja”.²⁰

Dari kutipan dua kutipan wawancara di atas menjelaskan bahwa sejauh ini salah satu strategi yang dilakukan LK3 Kota Padang yaitu sosialisasi. Dimana sosialisasi dilakukan bekerjasama dengan pihak-pihak lain, seperti dengan pihak kelurahan. Namun sosialisasi yang dilakukan oleh LK3 sejauh ini tidak ada sosialisasi secara terjadwal dari LK3 Kota Padang.

Dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana Strategi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam Menangani Permasalahan Psikososial Keluarga di Kota Padang.

¹⁹ Wawancara dengan Diko Eka Putra sebagai Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Padang pada 6 September 2023

²⁰ Wawancara dengan Resti Fitri Nursandi, S.Psi sebagai tenaga psikolog LK3 Kota Padang pada 31 Agustus 2023

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam menangani permasalahan psikososial keluarga di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam menangani permasalahan psikososial keluarga di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi Ilmu Administrasi Publik konsentrasi Manajemen Publik, khususnya dalam kajian strategi lembaga.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran nyata mengenai strategi LK3 dalam menangani permasalahan psikososial keluarga di Kota Padang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada LK3 Kota Padang dalam meningkatkan fungsinya dalam memberikan pelayanan.